

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017**

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penderita HIV/AIDS	- Kesepakatan WHO - Permenko Kesra II / 2009 - Perda Nomor 5 Tahun 2009	Tidak terbatas	Bertentangan dengan kesepakatan internasional	Melindungi HAM dan Menghindari dari stigma dan diskriminasi
2	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU Kesehatan Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 1 - UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2	Atas perintah hakim / pengadilan	Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim / pengadilan akan menjadi kasus pidana	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
3	Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien	UU Kesehatan Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
4	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 3	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subyek penelitian
5	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Permenkes Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
6	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Kepmenkes Nomor 496/MENKES/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
7	Hasil audit terkait dengan medical error	Kepmenkes Nomor 496/MENKES/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
8	Biodata Elektronik PNS	- UUD 1945 ps 28A s/d 28B - UU 14/2008 ttg KIP ps 17 huruf h	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang sifatnya rahasia

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD 1945 ps 28A s/d 28B - UU 14/2008 ttg KIP ps 17 huruf h	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang sifatnya rahasia
10	Data rekam medis pasien	- UUD 1945 ps 28A s/d 28B - UU 14/2008 ttg KIP ps 17 huruf h - Permenkes No : 269/MENKES/PER/III/2008 ttg Rekam Medis	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM - Dapat merugikan PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang sifatnya rahasia - Melindungi keamanan dan kenyamanan PNS
11	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan huruf j - Perpres No. 70 Tahun 2011	Selama proses Pengadaan barang/jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara premature (informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi anggaran karena Diperoleh penawaran harga yang wajar
12	Lokasi server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (pasal 30 – 37)	Tidak terbatas	Tindakan criminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat serta data
13	Internet protocol / IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan regular</li> <li>- Pemeriksaan kasus</li> <li>- Pemeriksaan khusus</li> <li>- Review laporan keuangan</li> <li>- Evaluasi/pemantauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no. 4500</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, lampiran I bab Norma pelaporan huruf a</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</li> <li>- melanggar PP tentang batasan distribusi LHP</li> <li>- melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP</li> </ul>	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan